



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No.454/KP-PERS/SK/ESC/XI/2017

Tentang

**KOMITE PEMANTAU RISIKO
PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk.**

Direksi PT. Bank of India Indonesia Tbk.

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Kebijakan strategis Bank, Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 2. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Komite Pemantau Risiko yang tugas dan fungsinya memberikan rekomendasi kepada Komisaris tentang pelaksanaan manajemen risiko di Bank;
 3. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
 3. Anggaran Dasar Perusahaan yang telah beberapa kali dirubah, dengan perubahan terakhir sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2009 Nomor 56 Tambahan No.18232 berikut perubahan-perubahan dan penyesuaiannya dikemudian hari;
 4. Surat Keputusan Direksi No.018/KP-BD/DKI/XI/2012 Tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank of India Indonesia Tbk.
 5. Notulen Rapat Komisaris tanggal 29 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KOMITE PEMANTAU RISIKO PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk.**

1. Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank of India Indonesia Tbk., ditetapkan sebagai berikut :
 - Ketua : RM Raharjo Satrio Unggul
 - Anggota : Teddy R. Sondakh
 - Anggota : Renaldi Arianto

2. Tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko PT Bank of India Indonesia Tbk., tersebut diatas disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan telah dituangkan dalam Surat Keputusan No.014/KP-BD/INT/SK/HS/V/17 tentang Tugas dan Fungsi Komite Pemantau Risiko PT Bank of India Indonesia Tbk.
3. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Bank of India Inonesia Tbk. No.392/KP-PERS/SK/ESC/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank of India Indonesia Tbk. dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Peraturan/ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan surat keputusan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya, akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

HT Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 November 2017
PT. Bank of India Indonesia Tbk.
Direksi,

Sindbad R. Hardjodipuro  *Primasura Pandu D.*